

Belajar Reflektif Keterbukaan Informasi Publik di Desa Berbasis Prinsip Kepemerintahan melalui Transparansi

Reflective Learning on Public Information Disclosure in Village Based on the Principle of Governance by Transparency

¹Muhammad Taufiq, ¹Dwi Arini Nursansiwi, ¹Rahmad Hidayat

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima, Kota Bima

Korespondensi: R. Hidayat, rahidsmart@gmail.com

Naskah Diterima: 24 Maret 2023. Disetujui: 23 September 2023. Disetujui Publikasi: 31 Januari 2024

Abstract. To realize a democratic, participatory, and open government, public organizations must fulfill society's rights to information disclosure by providing data and ensuring easy accessibility for external parties to monitor their performance and actively participate in managing development through meaningful mechanisms. This community service program aimed to enhance the conceptual-contextual understanding of the target audience, including the Village Government, Village Consultative Council, and residents, regarding the meaning, scope, and significance of public information disclosure under the Law on Public Information Disclosure and the Village Law. During the program planning stage, the implementer team coordinated with stakeholders in the village to discuss facilitation designs. At the implementation stage, we facilitated reflective learning by combining direct instruction with inquiry-based and participatory learning. This reflective learning facilitation has effectively enhanced the knowledge and understanding of most target audiences about village-level public information disclosure, including its meaning, scope, and significance. This program also effectively enhances collective awareness and fosters commitment among all partners to promote public information disclosure in the village. That serves as a foundation for transparency and accountability in the village government's fulfillment of its constitutional duties, which require active resident participation in overseeing village development management.

Keywords: *Disclosure, information, participation, transparency, village.*

Abstrak. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan terbuka, organisasi publik harus memenuhi hak masyarakat atas keterbukaan informasi dengan menyediakan data dan memastikan akses mudah bagi pihak eksternal untuk memantau kinerja lembaga pemerintah dan turut berpartisipasi aktif dalam mengelola pembangunan melalui mekanisme yang bermakna. Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi guna perwujudan pemerintahan demokratis, partisipatif, dan terbuka. Ketersediaan data serta aksesibilitas mudah harus disediakan organisasi publik yang memungkinkan pihak eksternal dapat mengawasi kinerja lembaga pemerintah sekaligus melibatkan diri secara aktif dalam pengelolaan pembangunan melalui mekanisme yang bermakna. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berorientasi meningkatkan pemahaman konseptual-kontekstual khalayak sasaran yang berasal dari unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta warga tentang makna, cakupan, dan signifikansi keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) dan Undang-Undang Desa (UUDesa). Selama tahapan perencanaan

program, kegiatan inti yang dilakukan adalah koordinasi tim pelaksana dengan para pihak terkait di desa lokasi program untuk mendiskusikan desain fasilitasi. Sementara pada tahapan pelaksanaan, pendekatan pedagogis yang digunakan dalam fasilitasi belajar reflektif adalah kombinasi instruksi langsung (ceramah, diskusi, serta *brainstorming*) dengan pembelajaran berbasis inkuiri dan partisipatif. Fasilitasi belajar reflektif ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan atau pemahaman mayoritas khalayak sasaran tentang makna, cakupan, dan signifikansi keterbukaan informasi publik level desa sesuai kehendak UUKIP dan UUDesa. Program ini juga mampu menjadi medium efektif yang telah didayagunakan bersama-sama untuk pengasahan kesadaran kolektif serta perajutan komitmen seluruh mitra dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi publik di desa. Hal itu berfungsi sebagai fondasi transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya yang harus beriringan dengan partisipasi aktif warga dalam pengawasan pengelolaan pembangunan desa.

Kata Kunci : Keterbukaan, informasi, partisipasi, transparansi, desa.

Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik adalah pilar utama dalam menjunjung tinggi demokrasi, memastikan hak asasi manusia, dan merawat esensi kebebasan sipil. Pemenuhan hak individu atas informasi publik berposisi sebagai aspek penting demokrasi dan menjadi elemen fundamental bagi terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana segala urusan publik dikelola secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan hukum untuk memajukan nilai-nilai sosial. Dalam keterbukaan informasi publik, terdapat beberapa prinsip yang menopang eksistensi *good governance* yakni partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Adopsi undang-undang tentang akses informasi publik merupakan tindakan signifikan untuk mendukung transparansi di lembaga publik (Darch & Underwood, 2010) dan membuatnya lebih transparan (Worthy, 2013). Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Joseph & Castan, 2013) serta Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1946 (Morsink, 1999) adalah pernyataan pengakuan atas akses informasi sebagai hak asasi manusia. Tidak hanya bagi negara maju, penting juga untuk negara berkembang mengatur hak atas akses informasi publik, karena regulasi semacam ini berorientasi mendorong peningkatan taraf pembangunan ekonomi, perwujudan pemerintahan yang baik, penerapan hak asasi manusia inklusif, dan pemberantasan korupsi (Saba, 2004; Organization of American States, 2010, dikutip Garcia-Tabuyo, Saez-Martin & Caba-Perez, 2016).

Di Indonesia, pengaturan akses informasi publik tertuang secara khusus dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) yang disahkan DPR-RI pada tanggal 30 April 2008, mulai berlaku tanggal 1 Mei 2010 (Komunikasi, 2008). Lahirnya undang-undang ini dilandasi pertimbangan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Dengan demikian, setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi, baik berdasarkan permintaan maupun ditawarkan secara proaktif, selain informasi tertentu yang dikecualikan.

Keterbukaan informasi publik merupakan ciri pendukung negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan publik. Atas dasar itu, UUKIP memuat beberapa tujuan substantif, yaitu (a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik dan program-programnya serta alasan dan proses pengambilan keputusan publik; (b) mendorong partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan publik; (c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik

yang baik; (d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; (e) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (f) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (g) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkup lembaga publik untuk menghasilkan pelayanan informasi yang berkualitas (Kominfo, 2008).

Rangkaian tujuan UUKIP mencerminkan upaya berbagai pihak untuk mewujudkan dua dimensi utama pemerintahan yang demokratis, yaitu transparansi dan partisipasi. Transparansi merefleksikan kesediaan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang struktur, proses, dan produk pemerintah, sedangkan partisipasi merujuk pada kualitas, kuantitas, dan keragaman masukan pemangku kepentingan ke dalam proses pengambilan keputusan pemerintah (Welch, 2012). Interseksi kedua dimensi ini dalam perluasan hak atas akses informasi publik juga bermakna: memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam proses publik demi menciptakan pemerintahan yang terbuka dan mengurangi korupsi (Bertot dkk., 2010). Sehubungan dengan itu, terciptanya pemerintahan yang transparan dapat ditempuh melalui tiga cara: (1) keterbukaan informasi secara proaktif: meningkatkan jumlah informasi yang dirilis berdasarkan kebutuhan informasi dan jumlah lembaga sasaran; (2) data pemerintah terbuka: memposting kumpulan data melalui dokumentasi online atau berbasis kertas; dan (3) tata kelola partisipatif: memfasilitasi komunitas online dan offline untuk ide publik serta umpan balik kebijakan (Nam, 2015). Perwujudan pilar transparansi semacam ini juga menjadi kehendak konsep *Open Government*, yang dapat ditempuh organisasi publik melalui (i) pengaturan mekanisme kelembagaan perihal bagaimana pemerintah menanggapi permintaan warga akan informasi tertentu secara offline serta online (*passive disclosure*, sesuai ketentuan *Freedom of Information Act/FOIA*) atau dengan (ii) penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk merilis informasi secara lebih efektif (*active disclosure*) [Tai, 2021).

Merujuk isi UUKIP, Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik yang wajib melakukan keterbukaan informasi karena merupakan lembaga yang sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD. Pada kerangka ini, ada dua cara penyampaian informasi yang dapat digunakan Pemerintah Desa untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan pembangunan yakni (a) mengumumkannya melalui berbagai media yang dapat diakses, dan (b) memberikan informasi kepada warga yang memintanya. Selain proaktif menyampaikan informasi berupa pengumuman resmi, Pemerintah Desa juga harus memberikan informasi kepada setiap orang yang mengajukan permintaan informasi kepada mereka. Jika aturan keterbukaan informasi ini diterapkan dalam praktek pengelolaan pembangunan desa, maka Pemerintah Desa harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Desa (PPID) agar lembaga ini dapat mengelola informasi terkait program, kegiatan, kebijakan, dan lainnya dengan baik. Apabila informasi pembangunan desa sudah dikelola secara efektif, tentunya pemberian layanan informasi kepada warga juga akan berjalan dengan baik sehingga kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUKIP dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa (UUDesa) dapat dilaksanakan secara optimal.

Upaya penguatan desa tidak hanya bertumpu pada kegiatan pembangunan ekonomi semata, misalnya melalui pengembangan desa wisata sebagai ikhtiar meningkatkan kemandirian desa (Annisya' dkk., 2023), pemanfaatan teknologi tepat-guna mikrohidro untuk menghasilkan energi listrik yang dibutuhkan warga desa (Ekawita dkk., 2023), pengenalan teknik pemasaran digital melalui media sosial bagi UMKM desa agar berdaya saing tinggi (Wartika dkk., 2023), atau peningkatan literasi finansial UMKM di desa demi kinerja yang lebih baik (Lastiati

& Ramayanti, 2023), melainkan juga dapat ditempuh dengan berbagai aktivitas pemajuan kualitas tata-kelola pemerintahan desa, termasuk penciptaan keterbukaan informasi publik yang menjadi fokus intervensi program PKM ini.


Alasan mengapa fasilitasi keterbukaan informasi publik perlu dilakukan adalah mengacu pada hasil observasi lapangan Tim Pelaksana PKM di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara menunjukkan kenyataan memilukan bahwa akses informasi sangat terbatas bagi warga dan tergantung pilihan Pemerintah Desa di mana informasi tertentu hanya dapat diakses oleh orang-orang terdekat perangkat desa, bukan warga desa pada umumnya. Selain itu, media komunikasi masih terbatas pada forum formal yang ada seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun tidak semua elemen masyarakat dapat mengetahuinya. Kelompok miskin dan perempuan tidak pernah diundang dalam forum kewargaan reguler semacam ini. Belum ada media komunikasi yang difungsikan secara aktif oleh Pemerintah Desa untuk mempublikasikan program pembangunan desa atau media komunikasi yang dapat memfasilitasi kebutuhan warga terkait informasi anggaran untuk program pembangunan tertentu. Hal ini mencerminkan keengganan Pemerintah Desa untuk transparan dalam publikasi informasi perencanaan-penganggaran desa.

Program PKM ini bertujuan meningkatkan pemahaman konseptual-kontekstual khalayak sasaran yang berasal dari unsur Pemerintah Desa, BPD, serta warga tentang makna, cakupan, dan signifikansi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan pembangunan desa, yang diharapkan dapat menghadirkan *outcome* substantif berupa (i) mampu mengasah kesediaan penuh Pemerintahan Desa untuk menyiapkan ketersediaan data program pembangunan sekaligus aksesibilitas yang mudah bagi siapapun sebagai prasyarat penting mewujudkan akuntabilitas publik, dan (ii) mampu memajukan pengetahuan warga perihal isu keterbukaan informasi publik, yang disertai tumbuh-suburnya kesadaran kritis mereka untuk mengawasi kinerja Pemerintahan Desa, mengartikulasi kebutuhan prioritas melalui forum kewarganegaraan reguler tingkat desa, serta melibatkan diri secara aktif di semua tahapan pengelolaan pembangunan desa.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan ini telah dilaksanakan di bulan November tahun 2021 di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Bajo terbentuk sejak tahun 1957 seiring eksistensi awal Daerah Tingkat II Kabupaten Bima pasca terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Penghapusan Daerah Swapraja. Desa ini terdiri atas 6 Dusun, 8 Rukun Warga (RW), dan 22 Rukun Tetangga (RT). Adapun enam dusun yang melengkapi konfigurasi wilayah Desa Bajo adalah Ndanondere, Rasabou, Nangalere, Kampung Sigi, Bajo Selatan, serta Bajo Utara. Dusun Rasabou dan Nangalere terletak di area pegunungan, sementara empat dusun tersisa berada di wilayah pesisir (dataran pantai) yang bersebelahan dengan Teluk Bima, sehingga pekerjaan reguler (profesi) warga adalah dominan petani dan nelayan. Fasilitasi belajar reflektif ini cenderung berlangsung di kala senja (*sore*) pada hari tertentu pasca mitra program menyelesaikan pekerjaan rutинnya sebagai aparatur pemerintahan desa, petani, serta nelayan, di mana tahapan perencanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 yang memuat aktivitas koordinasi tim pelaksana dengan Ketua BPD, Kepala Desa, dan beberapa warga perihal rangkaian agenda pendampingan. Tahapan selanjutnya berupa pelaksanaan fasilitasi belajar reflektif, yakni pertemuan formal dengan mitra program pada tanggal 27 November 2021 untuk menjabarkan materi tentang makna, cakupan, dan signifikansi keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan, baik oleh UUKIP maupun UUDesa. Peta lokasi kegiatan dapat disimak pada gambar 1.

Khalayak Sasaran. Proses pembelajaran materi substantif digelar sebanyak satu kali yang diikuti oleh 20 peserta (2 Perempuan dan 18 Laki-laki) berkategori orang dewasa (umur 25 tahun ke atas), terdiri dari 7 Warga, 3 Kepala Dusun, 4 Anggota



Gambar 1 : Peta lokasi PKM

BPD, dan 6 Perangkat Pemerintah Desa. Semua individu mitra tersebut dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan kesepakatan bersama antara tim pelaksana dengan Ketua BPD, Kepala Desa, dan sejumlah warga pada tahapan perencanaan kegiatan.

Metode Pengabdian. Pada tahapan perencanaan program, kegiatan inti yang dilakukan adalah koordinasi tim pelaksana dengan *stakeholders* di Desa Bajo untuk mendiskusikan desain fasilitasi. Sementara pada tahapan pelaksanaan, pendekatan pedagogis yang digunakan dalam fasilitasi belajar reflektif adalah kombinasi instruksi langsung (ceramah, diskusi, serta *brainstorming*) dengan pembelajaran berbasis inkuiri dan partisipatif.

Indikator Keberhasilan. Taraf capaian *output* dan/atau *outcome* (efektivitas) program PKM ini adalah didasarkan pada indikator: antusiasme tinggi, kehadiran penuh, serta keseriusan memadai semua individu mitra program yang berjumlah 20 orang dalam mengikuti semua kegiatan penyampaian materi pembelajaran atau fasilitasi belajar reflektif oleh fasilitator tentang isu keterbukaan informasi publik. Selain itu, kadar peningkatan pemahaman khalayak sasaran terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan fasilitator adalah dibuktikan dengan adanya minimal 70% partisipan yang terasah wawasannya tentang makna, cakupan, dan signifikansi keterbukaan informasi publik level desa sebagaimana diamanatkan UUKIP serta UUDesa.

Metode Evaluasi. Efektivitas kegiatan fasilitasi belajar reflektif ini yang berorientasi meningkatkan pemahaman konseptual partisipan tentang makna, cakupan, dan signifikansi keterbukaan informasi publik dievaluasi melalui metode *pre-test* dan *post-test*. Tidak sebatas itu, keberhasilan intervensi juga diukur dengan bersandar pada indikasi sederhana berupa diskusi intensif yang berlangsung selama fasilitasi, tanggapan variatif para peserta, dan refleksi kontekstual mereka terhadap situasi kontemporer penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pengelolaan pembangunan di desanya. Dengan kata lain, Tim Pelaksana PKM akan menelusuri rangkaian *output* dan *outcome* program untuk mengetahui sejauh mana efektivitas intervensi ini telah berhasil meningkatkan pemahaman

mitra yang telah difasilitasi. Kekurangan, keterbatasan, dan kendala yang ditemui selama kegiatan fasilitasi juga akan menjadi bahan evaluasi tersendiri guna menyempurnakan strategi intervensi serupa di masa mendatang. Jika benar-benar efektif mencapai tujuan tersebut, pembelajaran reflektif ini akan direplikasi pelaksanaannya di desa-desa lain di Kabupaten Bima.

Hasil dan Pembahasan

A. Koordinasi Tim Pelaksana dengan Stakeholders di Desa Lokasi PKM

Tahap perencanaan program dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 berupa kegiatan koordinasi tim pelaksana dengan para pihak (pemangku kepentingan) di desa lokasi PKM untuk mengkomunikasikan orientasi dan agenda fasilitasi. Koordinasi tersebut, utamanya, tertuju kepada Kepala Desa Bajo, Ketua BPD, dan sejumlah warga dari unsur pemuda, ibu rumah-tangga, serta warga miskin dengan *output* ditandatanganinya kesepakatan atau persetujuan kerjasama secara tertulis perihal dukungan penuh terhadap pelaksanaan intervensi *community empowerment* yang ditawarkan. Hal penting lain yang melekat dalam kegiatan koordinasi ini juga bermuara pada penyelarasan tentatif jadwal kegiatan PKM yang telah disusun tim pelaksana dengan faktor kesiapan serta keuangan waktu setiap individu khalayak sasaran demi capaian efektivitas dan efisiensi tinggi seluruh tahapan program.

B. Pertemuan Formal Fasilitasi Belajar Reflektif Isu Keterbukaan Informasi Publik

Tahapan pelaksanaan PKM berwujud gelaran pertemuan formal fasilitasi belajar reflektif antara tim pelaksana dengan partisipan program yang berlangsung pada 27 November 2021 di Aula Kantor Desa Bajo dalam rangka penyampaian beragam materi pembelajaran dan/atau penjabaran makna, cakupan, serta signifikansi keterbukaan informasi publik level desa yang diamanatkan UUKIP sekaligus UUDesa. Sebagaimana disinggung sebelumnya, kegiatan pembelajaran ini diikuti oleh 20 peserta (2 Perempuan dan 18 Laki-laki), terdiri dari 7 Warga, 3 Kepala Dusun, 4 Anggota BPD, dan 6 Perangkat Pemerintah Desa. Materi pembelajaran dan panduan fasilitasi yang dikelola fasilitator selama proses pelaksanaan program adalah bersinggungan dengan hal-hal yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Materi Pembelajaran dan Panduan Fasilitasi

No	Kategori	Deskripsi
1	Partisipan	Warga, Pemerintah Desa, dan BPD.
2	Materi Pembelajaran	a. Pengantar Keterbukaan Informasi Publik. b. Pengolahan data dan informasi Perencanaan-Penganggaran Desa. c. Penggunaan media yang tepat untuk publikasi informasi pengelolaan pembangunan desa.
3	Peralatan	Media Presentasi (Proyektor dan Handout Cetak), Flipchart, Spidol, Kamera, Printer, Laptop, Majalah, dan Koran Bekas.
4	Metode Fasilitasi	a. Pembelajaran Kelas (Penyampaian Materi). b. Refleksi Kontekstual Derajat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa.
5	Durasi	240 Menit

Mengawali paparannya dalam pertemuan formal dengan partisipan program, para fasilitator, secara bergantian, menekankan beberapa hal mendasar yang

bersinggungan dengan isu akuntabilitas sosial, transparansi, keterlibatan warga, dan keterbukaan informasi publik yang secara khusus diamanatkan oleh UUDesa dan UUKIP. UUDesa mengkonstruksi desa sebagai masyarakat berpemerintahan sendiri (*self-governing community*) yang menganut prinsip demokrasi, di mana masyarakat desa juga diberikan hak untuk ikut serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan. Penciptaan keterbukaan informasi oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar masyarakat desa dapat mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan.



Gambar 2 : Proses fasilitasi

Lahirnya UUDesa sepenuhnya bersandar pada pandangan filosofis bahwa desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, bukan hanya karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa, melainkan desa telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan berkelanjutan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat (Dewi, 2012). Membebaskan desa dari kewenangan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi—yakni dengan memberikan otonomi desa—dan menciptakan keterbukaan lembaga-lembaga demokrasi, menerapkan desentralisasi untuk revitalisasi pembangunan desa, akan menjadikan organisasi publik lebih representatif dan akuntabel serta meningkatkan hubungan negara-masyarakat (Antlov, Wetterberg, & Dharmawan, 2016).

Fasilitator lebih lanjut menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi penopang prinsip transparansi pemerintahan desa. Keterbukaan informasi ini dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan. Penerapan prinsip dan mekanisme tersebut akan mendorong berkembangnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akuntabilitas sosial yang dimaksud adalah pemerintah desa dalam mengelola urusan dan kepentingan masyarakat dengan menggunakan sumberdaya desa harus bersedia serta mempertanggungjawabkannya di hadapan publik, baik prioritas kegiatan, lokasi penerima manfaat, maupun besaran anggarannya.

UUDesa membawa harapan bagi keberlangsungan pemerintahan desa karena kucuran anggaran melimpah dari Pemerintah Pusat. Besarnya kewenangan

pemerintah desa dalam pengelolaan dana pembangunan dapat menjadi “bumerang” tersendiri jika anggaran itu tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Untuk menangkal potensi korupsi sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa, perlu adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi ketersediaan akses informasi publik yang relevan dengan domain tersebut. Partisipasi semacam ini mencerminkan tata kelola partisipatif yang memungkinkan warga untuk menjadi 'pembuat dan pembentuk' bukan hanya 'pengguna dan pemilih' layanan (Baud & Nainan, 2008; Cornwall & Gaventa, 2001). Kehadiran UUDesa membuka akses masyarakat luas terhadap informasi tentang pemerintahan desa yang diatur melalui beberapa pasal, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. Klausul Keterbukaan Informasi Publik dalam UUDesa

No	Kategori	Deskripsi
1	Pasal 24	Salah satu asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah asas keterbukaan.
2	Bagian Penjelasan	Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Pasal 26 Ayat (4) Huruf (f)	Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
4	Pasal 26 Ayat (4) Huruf (p)	Kepala Desa juga harus memberikan informasi kepada masyarakat desa.
5	Pasal 27 Huruf (d)	Dalam melaksanakan hak, tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa berkewajiban memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
6	Pasal 68 Ayat (1) Huruf a	Masyarakat desa berhak meminta dan memperoleh informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
7	Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (5)	Desa berhak mengakses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Sistem informasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa serta dapat diakses oleh masyarakat desa dan seluruh pemangku kepentingan.

UUDesa mengamanatkan keterbukaan akses informasi bagi masyarakat desa yang wajib disediakan oleh Pemerintah Desa. Keterbukaan informasi tersebut merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) kepada publik. Dengan kata lain, sebagai konsekuensi dari pemberlakuan UUDesa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk melakukan

keterbukaan informasi publik. Secara khusus, kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi oleh Badan Publik, termasuk Pemerintah Desa, sudah diatur sebelumnya dalam UUKIP. Lembaga publik, termasuk Pemerintah Desa, harus melakukan tindakan akomodatif kepada masyarakat berupa memberikan akses informasi yang terbuka, memberikan pelayanan yang setara dan adil, serta memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, saran, atau pendapat tertulis mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adapun beberapa contoh bahan publikasi informasi publik yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa sebagai media keterbukaan data atau informasi pengelolaan pembangunan kepada warga, berupa:

Tabel 3. Ragam Bahan Publikasi Informasi

No	Contoh Materi Publikasi
1	Publikasi informasi (dokumen pendukung) yang selalu ditampilkan pada slide presentasi dan dokumen cetak pada saat pertemuan atau forum dengan warga di desa.
2	Publikasi menggunakan papan informasi, poster, pamflet, booklet, laporan tahunan desa, baliho, spanduk, dan sebagainya.
3	Publikasi terpadu dengan menggunakan media warga seperti radio komunitas, buletin desa, dan sebagainya.
4	Publikasi terintegrasi sebagai arus informasi interaktif seperti kotak surat dan catatan tanggapan, SMS, internet, aplikasi, dan sebagainya.
5	Publikasi yang diintegrasikan dengan presentasi yang mencerminkan aspirasi warga, seperti pertunjukan tentang suatu isu di desa, mural desa, dan sebagainya.

Demikian ragam materi pembelajaran yang telah dielaborasi fasilitator melalui pendekatan ceramah dan/atau *brainstorming* selama ±120 Menit proses fasilitasi belajar reflektif. 120 Menit berikutnya digunakan fasilitator dan peserta kegiatan untuk diskusi serta refleksi kontekstual tentang situasi kontemporer penerapan keterbukaan informasi publik di Desa Bajo. Terapan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta, dilakukan fasilitator dengan meminta seluruh partisipan mengelaborasi pentingnya keterlibatan kelompok marjinal dan keterbukaan informasi publik berbasis konteks Desa Bajo. Secara khusus kepada warga, fasilitator mengajukan pertanyaan sebagai berikut: (1) apakah mereka perlu mendapatkan informasi lebih dalam tentang kegiatan pembangunan tertentu? (2) dari mana sumber informasi tersebut dapat diperoleh? dan (3) dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk memperkuat data program pembangunan dimaksud?

Fasilitator lebih lanjut menegaskan bahwa peluang penguatan desa adalah melalui pengembangan mekanisme yang lebih terbuka dan melibatkan lebih banyak aktor, termasuk kelompok marjinal, dalam menentukan keputusan strategis di desa. Mendorong keterlibatan tersebut akan membongkar sekaligus menghubungkan kembali arus informasi yang terputus dan aspirasi yang tersumbat di desa. Warga berhak memperoleh informasi dan memantau penyelenggaraan pembangunan, sedangkan Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Merujuk catatan penjabaran dan refleksi konseptual yang disampaikan oleh fasilitator, beberapa tanggapan muncul dari peserta, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4. Tanggapan Peserta Kegiatan Fasilitasi Belajar Reflektif

No	Nama	Kategori	Tanggapan
1	Ade Maulana	Pemuda	Paparan materi dari para fasilitator, sejak awal kegiatan sampai detik ini, telah menyadarkan saya bahwa prinsip

			keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan pembangunan tidak hanya mewajibkan Pemerintah Desa menyediakan akses bagi warga terhadap informasi, dokumen, dan proses pemerintahan, tetapi juga memfasilitasi partisipasi aktif warga melalui cara yang bermakna seperti Forum Kewarganegaraan Reguler.
2	Nurnaningsih	Ibu Rumah Tangga	UUKIP dan UUDesa ternyata sama-sama menghendaki organisasi publik, termasuk Pemerintahan Desa, dapat menerapkan keterbukaan informasi publik melalui cara <i>passive</i> dan <i>active disclosure</i> . Saya bertanya-tanya “sudahkah Pemerintahan Desa Bajo menerapkan kedua cara tersebut? Tentu saja belum sepenuhnya!”
3	Sukardin	Anggota BPD	Apapun yang saya lakukan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota BPD di Desa Bajo, prinsip keterbukaan selalu saya terapkan.
4	Jia Ulhak	Kaur Perencanaan dan Pelaporan	Pemerintah Desa Bajo selalu terbuka untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
5	Wahyuni	Sekretaris Desa	Kami dari Pemerintah Desa akan bersinergi dengan BPD untuk menciptakan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara komprehensif.

Menanggapi pernyataan tersebut, fasilitator menegaskan kembali bahwa UUDesa telah mendorong terbentuknya Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel. Regulasi ini juga telah mendorong keterlibatan elemen masyarakat dalam pembangunan desa. Namun upaya perwujudannya masih mengalami berbagai hambatan, terutama keputusan-keputusan strategis dalam anggaran desa yang tidak terlalu terkait dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat, khususnya kelompok marjinal. Mereka jarang mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak, namun akses mereka untuk berekspresi, bersuara, dan mengeluh justru terhalang oleh hal-hal menyedihkan yang mereka alami. Keengganan pemerintah desa mempublikasikan informasi program-program pembangunan juga akan melengkapi hambatan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan desa.

Istilah belajar reflektif keterbukaan informasi publik sebagai terapan intervensi atau rekayasa sosial dalam program PKM ini sesungguhnya berorientasi mengasah kesadaran kritis semua pihak untuk menterjemahkan taraf “sejauh mana” akuntabilitas publik Pemerintahan Desa Bajo melekat dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan desa selama ini berdasarkan perspektif serta penilaian mitra program, setidaknya ditinjau dari ketersediaan data dan aksesibilitas mudah bagi siapapun untuk mengetahui informasi, dokumen, serta proses pemerintahan di desa.

C. Keberhasilan Kegiatan

Sebagaimana disinggung di atas, indikator keberhasilan program PKM ini, terutama, bersandar pada peningkatan pemahaman 70% dari total 20 orang

partisipan mengenai makna, cakupan, dan signifikansi keterbukaan informasi publik level desa, yang diukur Tim Pelaksana melalui metode *pre-test* dan *post-test*. Atas dasar itu, kegiatan belajar reflektif yang kami lakukan telah berjalan efektif mewujudkan indikator tersebut di mana 14 orang peserta mampu memperoleh nilai *post-test* tinggi atau signifikan, yang berbeda dengan raihan rendah nilai *pre-test* mereka sebelum rangkaian fasilitasi dilangsungkan.

Kesimpulan

Fasilitasi belajar reflektif ini terbukti berhasil meningkatkan pengetahuan atau pemahaman mayoritas khalayak sasaran tentang makna, cakupan, dan signifikansi keterbukaan informasi publik level desa sesuai kehendak UUKIP dan UUDesa. Tidak sebatas itu, program PKM ini pun mampu menjadi medium efektif yang telah didayagunakan bersama-sama untuk pengasahan kesadaran kolektif serta perajutan komitmen seluruh mitra dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi publik di desa sebagai penyemai transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya yang harus beriringan dengan partisipasi aktif warga dalam pengawasan pengelolaan pembangunan desa. Pemerintah Desa Bajo, BPD, serta warga khalayak sasaran yang terlibat dalam PKM meminta kepada Tim Pelaksana untuk menyelenggarakan kegiatan semacam ini tidak hanya sekali saja di desa mereka, melainkan lebih dari itu dan dapat mengusung isu-isu lain yang kontributif terhadap penguatan kelembagaan serta kemasyarakatan desa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM STISIP Mbojo Bima (Universitas Mbojo Bima) & Pemerintahan serta Warga Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas dukungan dan partisipasi penuh untuk penyuksesan program PKM ini.

Referensi

- Annisya', Prastiwi, L. F., & Dwiputri, I. N. (2023). Strategi pengembangan desa wisata dalam upaya meningkatkan kemandirian desa. *Jurnal Panrita Abdi*, 7(2), 320–332. <https://doi.org/10.20956/pa.v7i2.18413>
- Antlov, H., Wetterberg, A. & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Baud, I., & Nainan, N. (2008). 'Negotiated spaces' for representation in Mumbai: Ward committees, advanced locality management and the politics of middle-class activism. *Environment and Urbanization*, 20(2), 483–499. <https://doi.org/10.1177/0956247808096124>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. (2010). Using it to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Cornwall, A., & Gaventa, J. (2001). From users and choosers to makers and shapers: Repositioning participation in social policy. IDS' Working Paper. Brighton: Institute of Development Studies.
- Darch, C. & Underwood, P. (2010). Freedom of information in the developing world: Demand, compliance, and democratic behaviors. London: Chandos Publishing.
- Dewi, U. (2012). Perencanaan Pembangunan desa: Pendekatan community learning and participatory process (clapp). *Prosiding Workshop Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, 19 Oktober 2012, Desa Sumberagung,

- Jetis, Bantul, Yogyakarta. Hal. 1–8.
- Ekawita, R., Yuliza, E., & Intara, Y. I. (2023). Pemanfaatan saluran irigasi sawah desa rindu hati Bengkulu Tengah melalui teknologi tepat guna mikrohidro. *Jurnal Panrita Abdi*, 7(2), 356–362. <https://doi.org/10.20956/pa.v7i2.18454>
- García-Tabuyo, M., Saez-Martín, A., & Caba-Pérez, M. D. C. (2016). Mandatory versus voluntary disclosures: Drivers of proactive information provision by local governments in Central America. *Information Development*, 32(4), 1199–1215. <https://doi.org/10.1177/0266666915595260>
- Joseph, S., & Castan, M. (2013). *The international covenant on civil and political rights: Cases, materials, and commentary*. Oxford: Oxford University Press.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. (2008). Undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Lastiati, A., & Ramayanti R. (2023). Peningkatan literasi finansial dan bisnis untuk meningkatkan kinerja umkm desa wisata Bali. *Jurnal Panrita Abdi*, 7(2), 255–263. <https://doi.org/10.20956/pa.v7i2.20977>
- Morsink, J. (1999). *The universal declaration of human rights: Origins, drafting, and intent*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Nam, T. (2015). Challenges and concerns of open government: A case of government 3.0 in Korea. *Social Science Computer Review*, 33(5), 556–570. <https://doi.org/10.1177/0894439314560848>
- Presiden Republik Indonesia (2014). Undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Tai, K. (2021). Open government research over a decade: A systematic review. *Government Information Quarterly*, 38, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101566>
- Wartika, I. M. B. L. P., Mahendra, A. A. P. P. M., Wirawan, I. P. A., Mahyuni, L. P., & Wirsa, I. N. (2023). Pemberdayaan umkm melalui pengenalan digital marketing khususnya media sosial sebagai sarana promosi di era pandemi. *Jurnal Panrita Abdi*, 7(2), 285–292. <https://doi.org/10.20956/pa.v7i2.20019>
- Welchs, E. W. (2012). The Relationship between transparent and participative government: A study of local governments in the United States. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 93–115. <https://doi.org/10.1177/0020852312437982>
- Worthy, B. (2013). Freedom of Information and the MPs' Expenses Scandal. In: J. Hudson (Ed.), *At the public's expense? The political consequences of the 2009 British MPs' expenses scandal* (pp. 31–45). London: LB Tauris.

Penulis:

Muhammad Taufiq, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima, Kota Bima. E-mail: muhammadtaufiqawahab@gmail.com

Dwi Arini Nursansiwi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima, Kota Bima. E-mail: arinidwi298@gmail.com

Rahmad Hidayat, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima, Kota Bima. E-mail: rahidsmart@gmail.com

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Taufiq, M., Nursansiwi, D. A., & Hidayat, R. (2024). Belajar reflektif keterbukaan informasi publik di desa berbasis prinsip pemerintahan melalui transparansi. *Jurnal Panrita Abdi*, 8(1), 193–204.